

SURAT PERNYATAAN TANDA BUKTI DIRI (SPTB)

(Keterangan yang berhak menerima Pensiun)

Yang bertandatangan dibawah ini :

A. PE	SERTA ASABRI					
Ta Ni No	ama anggal Lahir RP/NIP o. Pensiun lo. SKEP Pensiun		Pangkat/Gol. No. KTPA			L/P
B. PE	ENERIMA PENSIUN					
Sta Ala Ke Ko NI NI Te Pe	ama (atus (amat (elurahan/Desa (bta (EWP (empat Pembayaran (ensiun (eluarga yang menjadi ta	Menikah Kantor F	Pos Bank	Kecamatan (Provinsi (No. Telp		L/P
NO.	NO. NAMA LENGKAP		TGL. LAHIR	HUB. KELUAR	GA	KETERANGAN
	Foto Copy Kartu Tand Foto Copy NPWP (bag Bahwa Saya; a. Menikah Lagi b. Menikah/Bekerja c Menerima Pensiu Surat Keterangan Seko Surat Keterangan Keja Janda/Duda) n ini menyatakan bahwal tersebut tidak bena	gi yang belu : Ya , : Ya , n Lain : Ya , olah/Kuliah (andaan/Dud va data, kete	m menyerahkan) / Tidak (Bagi Pen / Tidak (Bagi Pen / Tidak (Keterang (Bagi penerima tunja a yang disahkan ole erangan serta lampira	erima Pensiun Ja erima Tunjangan Jan Ingan Anak yang Ph Kepala Desa/L	n Yatim- berusia Lurah (E	-Piatu))
Mengetahui, Ketua RT		Mengetahui, Ketua RW		Pas Photo UK. 4 X 6 cm		Yang menyatakan (Ttd/ sidik jari jempol Kanar
DERHAT	IAN ·					

- 1.
- Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI Nomor PER-13/PB/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pasal 14 (1), PT ASABRI (Persero) bertanggungjawab untuk memastikan keberadaan, status keluarga dan alamat penerima Pensiun.
 Setelah SPTB ini diisi dengan benar dan dilengkapi lampirannya, agar segera dikembalikan/dikirim ke tempat dimana pembayaran pensiun dilaksanakan untuk diteruskan ke Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) terdekat atau dikirim langsung ke Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) terdekat.
 SPTB diserahkan setiap bulan **Januari dan Juli** (2 kali dalam setahun) untuk SPTB bulan Januari diserahkan paling lambat akhir bulan Juli dan SPTB bulan Juli diserahkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
 Bagi Pensiunan yang sesuai batas waktu ditentukan belum menyerahkan SPTB tersebut, maka pembayaran Pensiun akan dihentikan untuk sementara sampai kewajiban penyerahan SPTB tersebut dilakukan.
- 3.
- 4.
- Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center: 1500043